



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1659, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Komunikasi.
Kehumasan. Pertahanan. TNI. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN KOMUNIKASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan langkah-langkah sinkronisasi guna terwujudnya keseragaman dalam penyampaian informasi antara Kementerian Pertahanan dengan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa guna meningkatkan fungsi kehumasan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar kompeten dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan komunikasi kehumasan guna meningkatkan mekanisme koordinasi lembaga Humas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Komunikasi Kehumasan di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Komunikasi Kehumasan adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan kehumasan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kemhan dan TNI.
4. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Puskom Publik Kemhan adalah Lembaga Humas dan praktisi Humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang

- komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka menciptakan citra positif Kemhan.
5. Pusat Penerangan TNI yang selanjutnya disebut Puspen TNI adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan Mabes TNI yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
 6. Dinas Penerangan Angkatan yang selanjutnya disebut Dispen Angkatan adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan angkatan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 7. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
 8. Hubungan masyarakat untuk selanjutnya disebut Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah lembaga dan publiknya.
 9. Hubungan masyarakat di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Lembaga Kehumasan dan Praktisi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka membangun citra yang positif.
 10. Lembaga Kehumasan adalah Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publiknya.
 11. Praktisi Kehumasan adalah Pegawai Kemhan dan PNS dan anggota TNI yang menjalankan fungsi Kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 12. Kode Etik Kehumasan adalah pedoman praktisi Kehumasan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap di lingkungan Kemhan dan TNI.
 13. Media baru adalah media yang merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi informasi dan komunikasi.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Pedoman Komunikasi Kehumasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pedoman Komunikasi Kehumasan ini bertujuan untuk sinkronisasi Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Komunikasi Kehumasan ini meliputi pertimbangan dalam Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI, Informasi Kehumasan, dan Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan.

**BAB II
PERTIMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI
KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

- (1) Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sistem pertahanan negara.
- (2) Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana pada ayat (1), mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek non teknis.

**Bagian Kedua
Aspek Teknis**

Pasal 5

- (1) Aspek teknis Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada

hakekatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi, antara lain:

- a. komunikator;
 - b. komunikan;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. jenis komunikasi; dan
 - e. informasi.
- (2) Komunikator dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar teknis Kehumasan dan memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman.
- (3) Komunikan dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang audience yang akan dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi Kehumasan.
- (4) Sarana Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sarana komunikasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi Kehumasan yang pemilihannya harus memenuhi syarat:
- a. disesuaikan dengan Komunikator, Komunikan, jenis Komunikasi dan Informasi yang akan disampaikan; dan
 - b. dapat mendukung pelaksanaan Komunikasi secara efektif.
- (5) Jenis Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu komunikasi kehumasan yang dilakukan:
- a. secara langsung maupun tidak langsung antara Pejabat Humas;
 - b. secara verbal dalam kelompok maupun antara individu; dan
 - c. secara terbuka maupun tertutup disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pesan atau kumpulan pesan berupa simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

**Bagian Ketiga
Aspek Non Teknis**

Pasal 6

Aspek non-teknis Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa Lembaga Kehumasan berkaitan dengan: